



PUTUSAN
NOMOR 99/PDT/2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

H. Dony Mahesa Praja, bertempat tinggal di Jl. Singosari RT.002 Nomor : 2B, Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

Lawan:

Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Badan Pertanahan Nasional (Kementrian Agraria dan Tata Ruang) yang beralamat di Jl Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta 12110 **C.Q. Badan Pertanahan Wilayah Propinsi Lampung** yang beralamat di Jl Basuki Rahmat, Talang Kecamatan Teluk Betung Utara 3522, **C.Q. Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung**, yang beralamat di jalan Drs Warsito No.5 Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandi , S.ST.,MH, Suhani Wulandari, SH.,MH., Lara Alyssa, S.TR.,MH, Yogi Suhendra, SH.,MH, Hasbi Al Farisi, A.Md, Alba Zamakhsyari, S.ST, Eva Yunita, S.A.P, Rega Reyhansyah, SH., Iqbal Pasha, SH., Wahyu Lesmi Bora, A.Md., dan Putri Febriany seluruhnya selaku Pegawai pada Kantor Pertanahan Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 154/SKU-18.71.MP.02.02/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA dengan nomor 769/SK/2023/PN. TJK tertanggal 12 Juli 2023, sebagai **Terbanding semula Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 99/PDT/2023/PT TJK tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 99/PDT/2023/PT TJK tanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 8 November 2023, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 981.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut diucapkan pada tanggal 8 November 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 8 November 2023 , Pemanding semula Penggugat pada tanggal 13 November 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 13 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang , Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 20 November 2023;



Bahwa Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 November 2023;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 20 November 2023;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 5 Desember 2023

Bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 29 November 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Tjk tanggal 8 November 2023;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah keliru dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding;
 - Bahwa Pembanding adalah anggota masyarakat yang memiliki beberapa bidang hak atas tanah di wilayah kota Bandar Lampung;
 - Bahwa Pembanding ingin melakukan peralihan hak atas tanahnya kepada pihak ketiga;
 - Bahwa peralihan hak tersebut diajukan melalui Terbanding selaku pihak

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor: 99 / PDT / 2023 / PT TJK



yang berwenang melakukan administrasi peralihan hak atas tanah tersebut;

- Bahwa permohonan peralihan hak atas tanah oleh Pembanding kepada Terbanding tidak direspon oleh Terbanding;
- Bahwa berulang kali Pembanding meminta penjelasan kepada Terbanding, akan tetapi Terbanding tidak mengeluarkan selembar suratpun yang ditujukan kepada Pembanding mengenai penolakan yang dilakukan oleh Terbanding;
- Bahwa oleh karena Terbanding tidak kunjung mengeluarkan surat penolakan permohonan Pembanding, maka Pembanding mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Nomor Perkara Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 8 November 2023;
- Bahwa pada sesi jawaban Terbanding melakukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara Absolut;
- Bahwa dalam eksepsinya tersebut Terbanding mendalilkan jika ia tidak memproses permohonan banding tersebut dikarenakan adanya Surat dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yaitu :
 - Surat Kejaksaan Agung R.I Nomor : B-535/L.4/Kpa.206/2022 pada tanggal 13 Juni 2022;
 - Surat Kejaksaan Agung R.I Nomor : B-1356/K.4/Kpa.2/108/2023 pada tanggal 10 Agustus 2023;
 - Bahwa menurut Terbanding kedua Surat Kejaksaan Agung R.I tersebut adalah Produk Keputusan Tata Usaha Negara;
 - Bahwa kedua Surat Kejaksaan Agung R.I tersebut adalah Surat yang ditujukan kepada Terbanding dan isi surat tersebut adalah surat menyurat biasa antara dua instansi pemerintah yang saling memberi informasi tentang suatu data, bukan surat perintah atau permohonan untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu;
 - Bahwa menurut pendapat Pembanding surat tersebut tidak ada hubungan hukumnya dengan gugatan yang Pembanding tujukan kepada Terbanding;



2. - Bahwa pertimbangan putusan selengkapnya Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama justru tidak mempertimbangkan dalil yang diajukan oleh Terbanding tentang kedua dari Kejaksaan Agung R.I tersebut, apakah kedua surat tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama justru lebih menekankan jika gugatan Pembanding lebih tepat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa atau *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD), sesuai dengan SEMA Nomor : 4Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Perumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagaimana pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada huruf E;
Perumusan Kamar Tata Usaha Negara pada angka 1 dan pasal 1 angka 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang pidana penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh badan atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*);
 - Bahwa pada prinsipnya Pembanding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding kepada Terbanding adalah gugatan *onrechtmatige overheidsdaad* atau Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa, dan yang berwenang mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama lupa atau pura-pura lupa jika mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak sesederhana itu, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk beracara di Peradilan Tata Usaha Negara;
3. - Bahwa berdasarkan Undang-undang no. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum pertada dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya "Keputusan Tata Usaha Negara" termasuk segketa



kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah sesuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Bahwa dapat disimpulkan bahwa yang menjadi "Subyek" di Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat dalam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat, sedangkan yang menjadi Obyek di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*)
- Bahwa dalam perkara a quo Terbanding tidak pernah mengeluarkan "Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang bersifat konkrit individual dan final kepada Pembanding;
- Bahwa dengan tidak adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Terbanding maka mana mungkin Pembanding dapat beracara di Peradilan Tata Usaha Negara karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mutlak harus ada, karena ia merupakan obyek Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa jika Pembanding tetap nekat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara tentu saja akan ditolak dan jika gugatan tersebut ditolak lalu akan ke peradilan mana lagi Pembanding akan mengajukan gugatannya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembanding mohon kepada Majelis hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini untuk menerima banding Pembanding dan selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Tjk tanggal 8 November 2023 dan mengadili sendiri :
 1. Menerima banding Pembanding;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Tjk tanggal 8 November 2023

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor: 99 / PDT / 2023 / PT TJK



3. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang mengadili perkara Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Tjk
4. Memerintahkan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Tjk untuk memeriksa kembali perkara tersebut hingga putusan akhir
5. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 5 Desember 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A No. 114/Pdt.G/2023/PN.Tjk
2. Menerima Eksepsi TERBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menyatakan gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dengan pertimbangan Perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan / permohonan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menerima Jawaban Dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas memori banding dari **Pembanding semula Penggugat** tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor: 99 / PDT / 2023 / PT TJK



Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Surat Kejaksaan Agung R.I. Nomor B.535/L.4/Kpa.206/2022 tanggal 13 Juni 2022 dan Surat Kejaksaan Agung R.I. Nomor B-1356/K.4/Kpa.2/108/2023 pada tanggal 10 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung adalah surat menyurat biasa antara kedua instansi pemerintah yang saling memberi informasi tentang sesuatu data, bukan surat perintah atau permohonan untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu dan surat tersebut tidak ada hubungan hukum dengan gugatan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama Surat dari Kejaksaan Agung R.I. Nomor B.535/L.4/Kpa.206/2022 tanggal 13 Juni 2022 dan khusus Surat Kejaksaan Agung R.I. Nomor B-1356/K.4/Kpa.2/108/2023 pada tanggal 10 Agustus 2023, pada pokoknya berisi “dimohon agar Kepala Kantor Pertanahan Bandar Lampung **tidak melayani permohonan pemindahtanganan** terhadap objek sebagaimana terlampir dan pemberitahuan kepada Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung R.I. apabila ada pihak yang akan melakukan kegiatan pemindahtanganan atau pendaftaran hak atas tanah /objek dimaksud”;

Menimbang, bahwa Surat Kejaksaan Agung R.I. Nomor B-1356/K.4/Kpa.2/108/2023 pada tanggal 10 Agustus 2023 terkait dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 253 K/PID.SUS/2012, tanggal 19 Maret 2012 terdakwa Satono,S.H.,S.P. dalam tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 10.586.575,000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang belum dibayar, maka aset berupa persil atau bidang tanah milik ahli waris almarhum Satono,S.H.,S.P. termasuk milik Pembanding semula Penggugat dimohon untuk tidak dilakukan pemindahtanganan dengan rincian sebagai berikut :

- Rice Megawati sebanyak 10 persil/bidang tanah (nomor 1 s/d 10);
- Risano Awaludin Wiryawan 1 persil/bidang tanah (nomor 11);
- Dony Mahesa Praja 25 persil/bidang tanah (nomor 12 s/d 37);
- Fiki Fernandes 1 persil/bidang tanah (nomor 38);

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor: 99 /PDT / 2023 / PT TJK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua surat Kejaksaan Agung kepada Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengandung perintah agar Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung tidak melayani permohonan pemindahtanganan terhadap objek persil bidang tanah ahli waris Hi. Satono, S.H., S.P yang dalam hal ini termasuk 25 (dua puluh lima) persil/bidang tanah milik Pemandang semula Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan dalil-dalil memori banding dari Pemandang semula Penggugat yang menyatakan Surat Kejaksaan Agung R.I. Nomor B.535/L.4/Kpa.206/2022 tanggal 13 Juni 2022 dan Surat Kejaksaan Agung R.I Nomor B-1356/K.4/Kpa.2/108/2023 pada tanggal 10 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung adalah surat menyurat biasa antara kedua instansi pemerintah yang saling memberi informasi tentang sesuatu data dan oleh karena itu memori banding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo yang mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tidak berwenang mengadili perkara aquo, serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan juga dijadikan sebagai bagian pertimbangan dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari **Terbanding semula Tergugat**, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat pada pokoknya merupakan penegasan terhadap dalil-dalil eksepsi yang telah disampaikan bersamaan dengan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi kewenangan mengadili absolut dikabulkan, maka dalil-dalil kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 8 November 2023, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangannya sudah tepat dan benar, maka dalam tingkat banding putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pemanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam dictum putusan;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo RBg Stb nomor 227 Jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 8 November 2023 yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hi.AKSIR S.H.,M.H selaku Ketua Majelis, USMAN, S.H.M.H dan MANSUR, Bc.IP S.H., M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 99 /PDT/ 2023 /PT TJK tanggal 8 Desember 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor: 99 /PDT / 2023 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu RIYA YANDRIYATI ,S.H.M.H selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

USMAN, S.H.M.H

H.AKSIR S.H.,M.H

MANSUR, Bc.IP S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

RIYA YANDRIYATI ,S.H.M.H

Biaya-biaya Banding:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Administrasi banding</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)